

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam membatalkan perkawinan poligami ilegal pada nomor perkara 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. adalah sebagai berikut: Dua perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dapat dibenarkan dan diterima perkaranya karena pembatalan pernikahan adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Terbukti bahwa termohon I dan termohon II melanggar aturan yang ada dalam pasal Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. yaitu termohon tidak meminta izin ke istri pertamanya untuk melakukan poligami, otomatis pengadilan juga tidak memberi izin. Kesalahan yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II sehingga terjadi pembatalan pernikahan yaitu memalsukan datanya di KUA dan melakukan poligami tanpa izin sehingga boleh mengajukan pembatalan pernikahan. Alat-alat bukti juga sudah sesuai dengan regulasi yaitu berupa alat bukti pengakuan dan fotokopi dokumen-dokumen.
2. Dapat dibenarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam membatalkan perkawinan poliami ilegal dalam nomor perkara 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. karena telah mengandung kemaslahatan

didalamnya, adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan agar supaya duduk masalah yang diajukan dapat dibuktikan, apakah pernikahan tersebut benar benar layak untuk dibatalkan. Juga Karena untuk membuktikan adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Pembatalan perkawinan tersebut merupakan langkah solutif sekaligus preventif untuk suami yang melakukan poligami ilegal, dalam artian suami yang melakukan poligami tanpa izin bukanlah suami yang baik, karena dia tidak menjalankan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam keluarganya. Dengan demikian menjadi jelas, istri dan keluarga adalah pihak-pihak yang dirugikan oleh perilaku suami. Pembatalan perkawinan di nomor putusan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. adalah karena suami memalsukan identitasnya di KUA, hal ini merupakan satu kejahatan dan kesewenang-wenangan dalam keluarga, maka solusi dari kejahatan tersebut poligami ilegalnya harus dibatalkan. Yang juga harus dibuktikan dengan alat bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban pemohon. Adapun kemaslahatan yang didapat anggota keluarga dari dua putusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: bagi istri, agar istri dapat mendapatkan khazanah keharmonisan dalam keluarga secara *sakīnah mawaddah warohmah*, bagi suami, agar mendapatkan efek jera bagi suami agar tidak melakukan poligami ilegal, dan bagi anak, agar dapat menemukan kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat, terkhusus suami ketika ingin melakukan poligami seharusnya meminta izin dulu ke istri, dan berlanjut memohon izin ke Pengadilan. Agar tidak terjadi hal-hal yang di inginkan, seperti perkawinan tersebut akan dibatalkan karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tidak akan merugikan salah satu pihak dalam keluarga.
2. Bagi Lembaga Peradilan Agama, sebaiknya dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara khususnya perkara dalam Nomor Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. dan Putusan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Baik pertimbangan hukum secara yuridis maupun *non-yuridis* lebih baik dicantumkan seluruhnya dalam putusan agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Bagi Kantor Urusan Agama, seharusnya ketika ada pendaftaran pernikahan lebih dulu mengkoscek terkait identitas dan status calon mempelai. Agar kejadian seperti yang ada di dua putusan dalam penelitian ini tidak terjadi lagi